



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 4650-4663

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Politik Hukum Dalam Peningkatan Investasi Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Indonesia

Ismaidar<sup>1✉</sup>, Ongku Sapna Fella Hasibuan<sup>2</sup>

Panca Budi Medan

Email: [ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Regulasi tentang penanaman modal asing yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal merupakan produk politik yang memberikan perlakuan yang sama kepada penanaman modal yang berasal dari Negara mana pun, yang melakukan penanaman modal di Indonesia. Regulasi tersebut banyak memberikan fasilitas terhadap penanaman modal asing antara lain yaitu pembebasan atau keringanan pajak, repatriasi modal, dan fasilitas perizinan. Kedua, bahwa dampak politik hukum tersebut terhadap UMKM adalah yang bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab demokrasi ekonomi menghendaki terpenuhinya hak-hak dasar warga Negara Indonesia yang dalam konteks ini adalah UMKM tanpa ada individu yang terkecuali, sedangkan ketentuan-ketentuan menurut liberalisasi perdagangan tersebut dilandasi oleh pemikiran kapitalisme membatasi hak-hak dasar tersebut dan bagi mereka yang mampu bersaing yang dapat menikmati keuntungan dari ketentuan perdagangan internasional. Sedangkan UMKM masih memerlukan afirmasi kebijakan dari pemerintah.

Kata Kunci: *Politik Hukum, Investasi, UMKM*

## Abstract

The regulation on foreign investment regulated in Law Number 25 of 2007 concerning Capital Investment is a political product that gives equal treatment to investment originating from any country, which invests in Indonesia. The regulation provides many facilities for foreign investment, including tax exemption or relief, capital repatriation, and licensing facilities. Second, that the political impact of the law on MSMEs is contrary to the principle of economic democracy in Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. Because economic democracy requires the fulfillment of the basic rights of Indonesian citizens, which in this context are MSMEs without any individuals being excluded, Whereas the provisions under trade liberalization are based on the idea that capitalism limits these basic rights and those who are able to compete who can benefit from the provisions of international trade. Meanwhile, MSMEs still need policy affirmation from the government.

*Keywords: Politics, Law, Investment, MSMEs*

## PENDAHULUAN

Politik hukum merupakan garis resmi atau kebijakan tentang hukum yang harus diberlakukan atau yang tidak boleh diberlakukan untuk mencapai tujuan Negara. Tujuan dari politik hukum sendiri adalah untuk menciptakan sebuah sistem hukum yang dikehendaki baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat secara luas. Salah satu bentuk produk politik hukum ialah peraturan perundang-undangan. Terdapat dua bentuk produk politik hukum, yaitu pertama, produk hukum konservatif yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah demi menciptakan satu sistem hukum yang dikehendaki pemerintah serta menjadikan hukum sebagai "tool of social engineering". Kedua, produk hukum responsif, yang materi muatannya berdasarkan pada kenyataan sosial dan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.c

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 (selanjutnya disebut sebagai UUPMA) mengatur tentang penanaman modal atau investasi, suatu aspek ekonomi yang mulai berkembang dalam masyarakat akhir-akhir ini. Dalam penulisan ini, penulis akan membahas mengenai politik hukum secara umum dan bagaimana UUPMA dapat dikategorikan sebagai produk politik hukum.

Pada negara-negara berkembang, seperti Indonesia penanaman modal asing juga dipandang sebagai faktor alternatif untuk meningkatkan aliran modal masuk ke dalam negeri. Seberapa besar dampak investasi asing langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara akan berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan ini tergantung dari berbagai karakteristik social ekonomi Negara yang menjadi penerima investasi (Saparuddin, Yolanda, dan Sebayang, 2015).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan penelitian yang di kaji. pendekatan konseptual, yaitu meninjau semua permasalahan yang di teliti berlandaskan kajiannya kepada konsep-konsep hukum dalam teori atau doktrin. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berasal dari dokumen-dokumen resmi Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku yang relevan dengan penelitian, jurnal, media informasi melalui internet, dan sumber lainnya yang berhubungan dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder, kemudian akan disajikan dengan cara mendiskripsikan data dan bahan hukum tersebut. Pengumpulan data juga akan dilengkapi dengan melakukan studi dokumen terhadap dokumen-dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini. Melihat pada sifat penelitian yang menggunakan pendekatan doktrinal maka sifat analisisnya adalah deskriptif dengan model narasi isi (content analysis), yang akan menguraikan dan mengorganisasikan konsep dan pengaturan tentang hukum investasi yang berlaku di Indonesia sehingga akan tampak jelas jawaban dari permasalahan yang dikaji sebagai kesimpulan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai politik hukum tentunya harus mengetahui terlebih dahulu apa itu politik hukum. Penjelasan mengenai pengertian tentang politik hukum adalah "legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara." Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan Negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945.

Politik hukum dapat dijabarkan sebagai kemauan atau kehendak negara terhadap hukum. Artinya, untuk apa hukum itu diciptakan, apa tujuan penciptaannya dan kemana arah yang hendak dituju. Politik Hukum adalah kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan diganti, hukum mana yang akan direvisi dan hukum mana yang akan dihilangkan.

Melalui politik hukum negara membuat suatu rancangan dan rencana pembangunan hukum nasional di Indonesia. Pencapaian pembangunan hukum akan mendorong pencapaian tujuan hukum yang selanjutnya mengarah pada terciptanya tujuan negara. Tujuan hukum untuk menciptakan suatu keadilan, kemanfaatan, ketertiban dan kepastian hukum tidaklah dengan mudah dapat dipenuhi apabila di dalam setiap hukum yang ada terkandung tujuan negara. Pencapaian tujuan hukum akan mengarah atau menuju pada pencapaian tujuan negara. Sebagai sarana tercapainya tujuan negara, maka tujuan hukum harus tercapai terlebih dahulu sehingga tujuan negara akan terwujud dengan baik.

Berdasarkan penjabaran diatas sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan bukan atas dasar kekuasaan (machstaat) Indonesia menuangkan cita-cita ataupun tujuan negara melalui hukum sebagai sarannya dengan kata lain hukum adalah sarana yang digunakan dalam mencapai tujuan negara yang sudah di cita-citakan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menegaskan tujuan negara atas tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam Konstitusinya, tepatnya pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Di dalam Pembukaan UUD 1945 yang mana merupakan Staatfundamentanorm disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik adalah:

1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. memajukan kesejahteraan umum;
3. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Melalui perspektif politik, hukum dipandang sebagai produk atau output dari proses politik atau hasil pertimbangan dan perumusan kebijakan publik. Namun disamping hukum sebagai produk pertimbangan politik, terdapat politik hukum yang merupakan garis atau dasar kebijakan untuk menentukan hukum yang seharusnya berlaku dalam negara. Di negara demokrasi, masukan (inputs) yang menjadi bahan pertimbangan untuk penentuan hukum bersumber dari dan merupakan aspirasi masyarakat

yang disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang kemudian diproses sehingga muncul sebagai outputs dalam bentuk peraturan hukum.

Politik hukum nasional sebagai pedoman dasar bagi segala bentuk dan proses perumusan, pembentukan dan pengembangan hukum di tanah air. Bila politik hukum nasional merupakan pedoman dasar bagi segala bentuk dan proses perumusan, pembentukan dan pengembangan hukum di tanah air, dapat dipastikan politik hukum nasional harus dirumuskan pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat mendasar pula, bukan pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat teknis.

Tujuan politik hukum nasional meliputi dua aspek yang saling berkaitan:

1. Sebagai suatu alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki; dan
2. Dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar.

Dapat ditegaskan bahwa Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 merupakan sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia. Penegasan keduanya sebagai sumber politik hukum nasional didasarkan pada dua alasan yaitu:

1. Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 memuat tujuan, dasar, cita hukum dan norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi tujuan dan pijakan dari politik hukum di Indonesia; dan
2. Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 mengandung nilai-nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang sejak berabad-abad yang lalu (M. Md, 2009).

Dalam upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian cita-cita dan tujuan negara, politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar sebagai berikut:

1. Politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
2. Politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara yakni, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social;
3. Politik hukum nasional harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yakni: berbasis moral agama, menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi, mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan

semua ikatan promordialnya, meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, membangun keadilan social;

4. Politik hukum nasional harus dipandu oleh keharusan untuk : melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa yang mencakup ideologi dan teritori, mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan, mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum), menciptakan toleransi hidup beragama berdasarkan keadaban dan kemanusiaan; dan
5. Sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila, yakni sistem hukum yang mengambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatic dengan mengambil unsur-unsur baiknya.

Sistem hukum yang demikian, mempertemukan unsur-unsur baik dari tiga sistem nilai dan meletakkannya dalam hubungan keseimbangan , yakni: keseimbangan antara individualisme dan kolektifisme, keseimbangan antara rechtsstaat dan the rule of law, keseimbangan antara hukum sebagai alat untuk memajukan dan hukum sebagai cermin nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, keseimbangan antara negara agama dan negara sekuler (theo-demokratis) atau religius nation state (M.Md, 2009).

Berkaitan dengan investasi dan penanaman modal, di dalam bahasa masyarakat, kata investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya, kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang sama (Supancana, 2006).

Investasi adalah atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Investasi dapat juga di definisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu dengan harapan dapat memberikan pendapatan atau keuntungan.

Menurut Sornarajah "Foreign investment involves the transfer of tangible or intangible assets from one country into another country for the purpose of their use in that country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the assets" (Schill, 2009). Pengertian tersebut memberikan penjelasan bahwa penanaman modal asing itu mencakup dan melibatkan aset baik bergerak atau tidak bergerak, yang digunakan dalam wilayah negara tertentu dan untuk menghasilkan kekayaan dengan

melalui suatu kontrol secara total atau sebagian dari pemilik aset. Ida Bagus Wyasa Putra mengemukakan “pengertian hukum investasi, yang didefinisikan sebagai norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat” (Salim dan Sutrisno, 2008).

Hal-hal yang diatur dalam hukum investasi adalah hubungan antara investor dengan penerimaan modal. Status investor dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu investor asing dan investor domestik. Investor asing merupakan penanaman modal yang berasal dari luar negeri, sedangkan investor domestik merupakan penanaman modal yang berasal dari dalam negeri. Bidang usaha merupakan bidang kegiatan yang diperkenankan atau dibolehkan untuk berinvestasi. Prosedur dan syarat-syarat merupakan tata cara yang harus dipenuhi oleh investor dalam menanamkan investasinya. Negara merupakan negara yang menjadi tempat investasi itu ditanamkan. Biasanya negara yang menerima investasi merupakan negara-negara sedang berkembang (Salim dan Sutrisno, 2008).

Sejalan dengan tujuan pembaharuan dan pembentukan Undang Undang Penanaman Modal di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam kegiatan penanaman modal.

2. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang terbuka atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

3. Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Asas Perlakuan Yang Sama dan Tidak Membedakan

Asal Negara Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturannya

perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

#### 5. Asas Kebersamaan

Asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

#### 6. Asas Efisiensi Berkeadilan

Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

#### 7. Asas Berkelanjutan

Asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun untuk masa datang.

#### 8. Asas Berwawasan Lingkungan

Asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

#### 9. Asas Kemandirian

Asas kemandirian adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Selain itu asas-asas tersebut, undang-undang penanaman modal asing juga memuat mengenai tujuan dari penyelenggaraan penanam modal, yaitu:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. Mendorong perkembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana kekuasaan yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Dilihat dari segi asas-asas yang terkandung di dalamnya bahwa penanaman modal adalah suatu peraturan perundang-undangan adalah salah satu bentuk produk politik

hukum yang didasarkan pada asas kepastian hukum, di mana peraturan perundang-undangan dibuat oleh pemerintah demi menciptakan sistem hukum yang dikehendaki. Dalam hal ini, UUPM sebagai produk politik hukum juga menyesuaikan materi ide dalamnya sesuai dengan tujuan bangsa dan negara.

Dampak Pengaruh Politik Hukum Perkembangan Investasi Di Indonesia Terhadap UMKM

Pertanyaan mendasar dari ekonomi pembangunan, "Mengapa beberapa negara begitu banyak lebih kaya dari yang lain?", jelas tidak memiliki jawaban yang sederhana dan tunggal. Sebaliknya, itu mungkin bahwa sejumlah faktor yang saling terkait mempengaruhi efisiensi alokasi sumber daya dan karenanya akhirnya mendorong perbedaan jangka panjang dalam kinerja ekonomi di berbagai negara (La Porta, Lopez-de-Silanes, dan Shleifer, 2008). Sementara profesi ekonomi masih jauh dari pemahaman yang lengkap dan terintegrasi ini faktor, dalam dekade terakhir kami telah membuat kemajuan besar dalam memisahkan yang terpisah efek dari beberapa faktor ini pada hasil ekonomi, serta dalam mengidentifikasi beberapa kunci kekuatan pendorong khususnya, sejarah dan politik di belakang faktor-faktor ini sendiri. Salah satu faktor utama ini adalah sistem hukum (Aldashev, 2009).

Asas perlakuan sama dalam Pasal 6 ayat (1) UU. No. 25 Tahun 2007 adalah merupakan penerapan prinsip perlakuan sama (National Treatment & Most Favoured Nations) dalam prinsip national treatment terdapat pada 3 pasal WTO Agreements yang utama, yaitu "Pasal III", yang khususnya "Pasal III : 4GATT, Pasal XVII GATS", dan Pasal 3 TRIP Agreements.

Namun demikian, prinsip national treatment yang terkait dengan penanaman modal diatur dalam "Pasal III: 4GATT dan Pasal XVII GATS". Kewajiban perlakuan nasional adalah ketentuan mengenai non diskriminasi. Kewajiban ini menekankan prinsip non diskriminasi terhadap barang-barang yang dibuat didalam negeri dengan barang-barang impor. Prinsip atau kewajiban ini merupakan bentuk utama dari aturan-aturan dan kebijakan perdagangan internasional. Prinsip ini termuat dalam "GATT". Tujuannya adalah untuk mencegah praktek-praktek perdangangan pemerintah Negara-negara anggota "GATT" yang berupaya menghindari kewajiban-kewajiban dalam penetapan tariff (Turner, 2010).

Prinsip national treatment merupakan batu penyangga dalam sistem perdangangan international dewasa ini, bersama dengan prinsip most favoured nation, prinsip ini menjamin tidak adanya tindakan diskriminatif diterapkan oleh negara-negara anggota. Jiwa dari prinsip national treatment adalah adanya perlakuan yang sama oleh suatu negara baik terhadap kepentingannya mau pun terhadap kepentingan negara lain (Mosler, 1980).

Mengenai dengan mekanisme dalam perdagangan bebas multilateral, prinsip ini melarang Negara-negara anggota 'WTO' menerapkan kebijakan yang menyebabkan diskriminasi perlakuan antara produk impor dengan produk buatan sendiri. Dengan demikian, negara-negara anggota memiliki kewajiban untuk tidak memperlakukan produk-produk impor secara berbeda dengan kebijakan terhadap produk-produk yang sama buatan dalam negeri. Ruang lingkup berlakunya prinsip ini juga berlaku terhadap semua diskriminasi yang muncul dari tindakan-tindakan perpajakan dan pungutan-pungutan lainnya. Prinsip ini berlaku pula terhadap perundang-undangan, pengaturan dan persyaratan-persyaratan hukum yang dapat mempengaruhi penjualan, pembelian, pengangkutan distribusi atau penggunaan produk-produk di dalam pasar negeri. Prinsip ini memberikan perlindungan terhadap proteksionisme sebagai akibat upaya-upaya atau kebijakan administrasi atau legislatif (Long dan Q. Yi, 1987).

Prinsip national treatment ini menghindari diterapkannya peraturan-peraturan yang menerapkan perlakuan diskriminatif yang di tujukan sebagai alat untuk memberikan proteksi terhadap produk-produk buatan dalam negeri. Tindakan yang seperti ini menyebabkan terganggunya kondisi persaingan antara buatan dalam negeri dengan barang-barang impor dan mengarah kepada pengurangan terhadap kesejahteraan ekonomi. Melalui persaingan yang adil antara produk impor dan produk dalam negeri, maka terjadi perbaikan kinerja pada produksi dalam negeri untuk lebih efisien sehingga dapat bersaing dengan produk impor, sedangkan bagi konsumen hal ini akan lebih menguntungkan karena memungkinkan memperoleh barang yang lebih baik dan harga yang lebih wajar. Dalam prespektif lain disebutkan bahwa justru tindakan yang demikian dapat menyebabkan kurangnya minat investor untuk menanamkan modalnya. Karena berkurangnya keluasan investor untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih bebas (Siregar, 2005).

Dalam perdagangan internasional, prinsip ini tidak adanya perlakuan khusus terhadap barang buatan dalam negeri dan larangan adanya diskriminatif berdasarkan asal negara. Barang buatan dalam negeri dan barang asal impor diperlakukan sama, demikian pula bahwa perlakuan terhadap semua Negara anggota 'WTO' harus sama tanpa adanya negara tertentu yang diperlakukan khusus. Prinsip national treatment menempatkan barang, jasa atau orang dari anggota 'WTO' lain dalam suatu competitive disadvantage dibandingkan barang, jasa, atau warga negaranya sendiri (Siregar, 2005).

Dengan adanya persaingan yang adil antara produk impor dengan produk dalam negeri, maka terjadinya perbaikan kinerja pada produksi dalam negeri untuk lebih

efisien sehingga dapat bersaing dengan produk impor. Sedangkan bagi konsumen hal ini akan menjadi lebih menguntungkan sebab memungkinkan konsumen memperoleh barang yang lebih baik dan harganya wajar (Siregar, 2008).

Sebagian kecil pengusaha kecil domestik akan sulit sekali menghadapi persaingan bebas melawan perusahaan multinasional dengan modal dan sumber dayanya yang tak terbatas, akibat dari itu banyak perusahaan kecil bangkrut. Maka apabila suatu masyarakat atau bangsa, warganya merasa sistem ekonominya berkembang kearah yang timpang dan tidak adil, maka aturan mainnya harus di koreksi agar menjadi lebih adil sehingga mampu membawa perekonomian ke arah keadilan ekonomi dan sekaligus keadilan sosial.

Prinsip liberalisasi ini ada dalam Undang-Undang Penanaman modal Asing memberikan perlindungan penuh kepada pemodal asing serta mengurangi sampai sedikit mungkin hak pemerintah negara tuan rumah untuk mengendalikan arus modal asing. Disatu pihak, liberalisasi perdagangan internasional dan penanaman modal asing ini dapat menarik produk-produk Indonesia ke pasar dunia dan dapatkan Indonesia berperan sebagai pelaku dalam perdagangan global yang pemain utamanya adalah perusahaan multinasional. Tetapi di pihak lain, pemerintah sendiri harus memprioritaskan kepentingan pembangunan ekonomi nasional (Chandrawulan and L. L. M. SH, 2022).

Di era globalisasi dan era pasar bebas yang akan menyerbu masuk ke belahan bumi mana pun, termasuk Indonesia, yang paling utama adalah semangat penyelenggara negara untuk melakukan kontrol yang intensif dan ketat, baik melalui insitusi maupun dalam bentuk regulasi. Jika demikian maka kekhawatiran aparat pemerintah maupun anggota DPR tak akan terjadi bahwa penanam modal asing akan kembali menelan pengusaha lokal, yang mungkin akan terjadi dalam era globalisasi ini, siapa pun yang mempunyai modal yang banyak maka akan menjadi pemenangnya. Ini konsekuensi mekanisme pasar.

Prinsip-prinsip liberalisasi perdagangan internasional dan penanaman modal asing ini, terdapat pada "GATT/WTO" yang telah di implementasikan dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 ini bertanggungjawab dengan prinsip demokrasi ekonomi yang terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, disebabkan demokrasi ekonomi menghendaki terpenuhi hak-hak dasar setiap individu tanpa kecuali, sedangkan ketentuan-ketentuan liberalisasi perdagangan yang terdapat dalam "GATT/WTO" yang dilandasi oleh pemikiran kapitalisme membatasi hak-hak dasar

tersebut dan hanya mereka yang mampu bersaing dapat menikmati keuntungan dari ketentuan-ketentuan perdagangan internasional yang ada pada "GATT/WTO" tersebut.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 ini disusun untuk kesejahteraan bangsa dalam pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan amanat dalam Pasal 33 UUD 1945. Tetapi apabila dibedah satu persatu Pasal dalam Undang-undang ini, maka terjadi kejanggalaan-kejanggalaan dan dimana undang-undang ini justru pro kepada asing yang menanamkan modalnya di Indonesia, dan tidak pro rakyat kecil atau pengusaha kecil.

Regulasi tentang penanaman modal asing yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 merupakan produk politik yang memberikan perlakuan yang sama kepada penanaman modal yang berasal dari Negara mana pun, yang melakukan penanaman modal di Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 banyak memberikan fasilitas terhadap penanam modal asing antara lain yaitu pembebasan atau keringanan pajak, repatriasi modal, dan fasilitas perizinan.

Prinsip-prinsip liberalisasi perdagangan internasional dan penanaman modal asing pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 telah bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 UUD 1945. Sebab demokrasi ekonomi mengkhendaki terpenuhnya hak-hak dasar warga negara Indonesia yang dalam konteks ini adalah UMKM tanpa ada individu yang terkecuali, sedangkan Politik Hukum peningkatan Investasi dan ketentuan-ketentuan menurut liberalisasi perdagangan yang terdapat dalam WTO tersebut dilandasi oleh pemikiran kapitalisme membatasi hak-hak dasar tersebut dan bagi mereka yang mampu bersaing yang dapat menikmati keuntungan dari ketentuan perdagangan internasional WTO. Sedangkan UMKM masih memerlukan afirmasi kebijakan dari Pemerintah.

Pemerintah Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan peraturan perundang-undangan harus mengutamakan kepentingan rakyatnya atau pengusaha dalam negeri khususnya dalam pembangunan ekonomi, ini merupakan amanat dari konstitusi yang menjadi tujuan mencapai masyarakat sejahtera.

## SIMPULAN

Regulasi tentang penanaman modal asing yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 merupakan produk politik yang memberikan perlakuan yang sama kepada penanaman modal yang berasal dari Negara mana pun, yang melakukan penanaman modal di Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 banyak memberikan fasilitas terhadap penanam modal asing antara lain yaitu pembebasan atau keringanan pajak, repatriasi modal, dan fasilitas perizinan. Prinsip-prinsip liberalisasi perdagangan

internasional dan penanaman modal asing pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 telah bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 UUD 1945. Sebab demokrasi ekonomi mengkhendaki terpenuhinya hak-hak dasar warga negara Indonesia yang dalam konteks ini adalah UMKM tanpa ada individu yang terkecuali, sedangkan ketentuan-ketentuan menurut liberalisasi perdagangan yang terdapat dalam WTO tersebut dilandasi oleh pemikiran kapitalisme membatasi hak-hak dasar tersebut dan bagi mereka yang mampu bersaing yang dapat menikmati keuntungan dari ketentuan perdagangan internasional WTO. Sedangkan UMKM masih memerlukan afirmasi kebijakan dari Pemerintah. Pemerintah Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan peraturan perundang-undangan harus mengutamakan kepentingan rakyatnya atau pengusaha dalam negeri khususnya dalam pembangunan ekonomi, ini merupakan amanat dari konstitusi yang menjadi tujuan mencapai masyarakat sejahtera.

#### DAFTAR PUSTAKA

- M. Saparuddin, S. Yolanda, and K. D. Sebayang, "Effect invesment and the rate of inflation to economic growth in Indonesia," *Trikonomika*, vol. 14, no. 1, pp. 87–95, 2015.
- I. BAB, "Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea ke 4 (empat). Lebih lanjut perlindungan negara terhadap warga negaranya berlaku dimanapun dia berada di seluruh".
- M. Md, "Politik hukum di Indonesia," Jakarta PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- I. B. R. Supancana, "Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia," (No Title), 2006.
- S. W. Schill, *The multilateralization of international investment law*, vol. 2. Cambridge University Press, 2009.
- H. S. Salim and B. Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*. Rajawali Pers, RajaGrafindo Persada, 2008.
- R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, and A. Shleifer, "The economic consequences of legal origins," *J. Econ. Lit.*, vol. 46, no. 2, pp. 285–332, 2008.
- G. Aldashev, "Legal institutions, political economy, and development," *Oxford Rev. Econ. Policy*, vol. 25, no. 2, pp. 257–270, 2009.
- C. Turner, *International business: Themes and issues in the modern global economy*. Routledge, 2010.
- H. Mosler, *The international society as a legal community*, vol. 140. Brill, 1980.
- O. Long and L. Q. Yi, *Law and its limitations in the GATT multilateral trade system*. Springer, 1987.

- M. Siregar, "Kesepakatan Perdagangan Yang Terkait Dengan Persyaratan Penanaman Modal," 2005.
- M. Siregar, "Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia," 2008.
- A. A. Chandrawulan and L. L. M. SH, HUKUM PERUSAHAAN MULTINASIONAL; Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional & Hukum Penanaman Modal. Penerbit Alumni, 2022.